



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 19/12/2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL BAGI SEKOLAH LUAR BIASA AUTISME BINA ANGGITA TERLETAK DI JALAN GEDONG KUNING UTARA GANG BIMA NOMOR 42/37 BANGUNTAPAN BANTUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Membaca :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 421/670 tanggal 9 April 2005, Hal Permohonan Ijin Operasional SLB Bina Anggita.
  2. Surat Ketua Yayasan Sekolah Luar Biasa Bina Anggita Nomor 01/SLB-BAY/I/2005 tanggal 23 Januari 2005 hal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Autisme Bina Anggita.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus di Yogyakarta dan sekitarnya, maka perlu adanya sekolah luar biasa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pada Pasal 3 ayat (5) angka 10 bidang pendidikan dan kebudayaan huruf e kewenangan Pemerintah Propinsi adalah "Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa dan Balai Pelatihan dan/atau Penataran Guru";
  - c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan dilapangan oleh Tim Pertimbangan Ijin Operasional Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Autisme Bina Anggita, layak untuk di berikan ijin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Ijin Operasional Bagi Sekolah Luar Biasa Autisme Bina Anggita Terletak di Jalan Gedong Kuning Utara Gang Bima Nomor 42/37 Banguntapan Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Bagi Sekolah Luar Biasa Autisme Bina Anggita Terletak di jalan Gedong Kuning Utara Gang Bima Nomor 42/37 Banguntapan Bantul.
- KEDUA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU betul-betui untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa Autisme Bina Anggita dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA tidak sesuai dengan kenyataan atau dipergunakan untuk kegiatan lain, maka Ijin Operasional akan di cabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 APRIL 2005




GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
MENGKU BUWONO X<sub>N</sub>

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Propinsi DIY;
4. Bupati Bantul;
5. Kepala Bawasda Propinsi DIY;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.



**AKTA**  
**YAYASAN BINA ANGGITA**

---

NOMOR : = 8 =

TANGGAL : 22 April 2016

**KANTOR**

*Muchammad Agus Hanafi, S.H*

**NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
di YOGYAKARTA**

Terdaftar pada BAPEPAM Nomor 515/PM/STTD-N/2002